



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Suarni Alwi, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju, Rt/rw 002/001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara., Desa Sukamaju, Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Samad D Machmud, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Perumahan Graha Jinan Dzihab Blok B.1, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022, sebagai Penggugat ;

Lawan

Sitti Halimah, bertempat tinggal di Jalan Pisang Lama, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tuntutan Pembayaran Hutang berupa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan berupa emas 24 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) = Rp 29.175.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan emas 23 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 590.550,- (lima ratus Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) = Rp 14.763.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga total jumlah hutang adalah sebesar Rp 83.938.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA

TENTANG DUDUK PERKARANYA ADALAH :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Utang, Tergugat mengambil uang tunai sebagai utang dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
2. Bahwa selain uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat juga mengambil perhiasan emas 24 karat sebanyak 25 gram terdiri dari 2 buah cincin emas putih berlian seberat 14 gram, 1 buah cincin emas seberat 5 gram, 1 buah cincin emas dubai seberat 6 gram dan perhiasan emas 23 karat sebanyak 25 gram terdiri dari 1 set giwang emas seberat 5 gram, 1 buah kalung emas seberat 10 gram, 1 buah gelang emas seberat 10 gram.
3. Bahwa semua pinjaman/hutang Tergugat tersebut baik berupa uang tunai maupun berupa emas, Tergugat berjanji akan mengembalikan pada bulan Oktober 2020, namun ternyata sampai saat ini Tergugat belum juga mengembalikan kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan cidera janji karena sudah lampau waktu selama 19 (sembilan belas) bulan terhitung dari bulan Oktober 2020 sesuai janji Tergugat untuk mengembalikan. Meskipun Penggugat telah berulang kali menagiah kepada Tergugat.
4. Bahwa dalam Surat Pernyataan Utang tertanggal 14 Oktober 2020, sebagai jaminan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Akta Hibah tanah beserta bangunan No. 25/2016, tertanggal 1 September 2016 yang terletak di Jalan Pisang Lama, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan ukuran 4x15 meter atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - > Sebelah Utara : Tanah milik Pihak Pertama (HAJJAH BAHRA)
 - > Sebelah Timur : Jalan Pisang Lama
 - > Sebelah Selatan : Tanah milik BURHAMAN
 - > Sebelah Barat : Tanah milik INDA
5. Bahwa pada saat diajukannya gugatan ini harga emas 24 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) = Rp 29.175.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan emas 23 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 590.550,- (lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) =

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.763.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
Sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 83.938.000,-
(delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:

> Uang tunai sebesar	= Rp 40.000.000,00
> Harga 25 gram emas 24 karat x Rp 967.000,-	= Rp 29.175.000,-
> Harga 25 gram emas 23 karat x Rp 590.550,-	= <u>Rp 14.763.000,-</u>
Jumlah	= Rp 83.938.000,-

6. Bahwa Tergugat cidera janji sesuai isi Surat Pernyataan Hutang sudah terlambat, sehingga Tergugat patut dan beralasan hukum untuk dihukum membayar bunga/denda sebesar 5 % (lima) persen perbulan dari kerugian pokok Penggugat sebesar Rp 83.938.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2020 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa Tergugat tidak dapat mengembalikan pinjaman/hutang kepada Penggugat meskipun sudah ditagih berulang kali dan sudah terlampaui jauh melewati batas waktu pengembalian sebagaimana dalam Surat Pernyataan Hutang, maka cukup beralasan bilamana Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan milik Tergugat berdasarkan Akta Hibah tanah beserta bangunan No. 25/20/16, tertanggal 1 September 2016 kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan agar Tergugat mau membayar dan menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat namun hasilnya nihil, sehingga Penggugat mengajukan dan mendaftarkan perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone untuk disidangkan guna mencari penyelesaian secara hukum.

Berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan emas 24 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) = Rp 29.175.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan emas 23 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 590.550,- (lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) = Rp 14.763.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp



tiga ribu rupiah). Sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 83.938.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

> Uang tunai sebesar	= Rp 40.000.000,00
> Harga 25 gram emas 24 karat x Rp 967.000,-	= Rp 29.175.000,-
> Harga 25 gram emas 23 karat x Rp 590.550,-	= <u>Rp 14.763.000,-</u>
Jumlah	= Rp 83.938.000,-

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji berdasarkan Surat Pernyataan Utang tertanggal 14 Oktober 2020.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar berupa uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan harga emas 24 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 967.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) = Rp 29.175.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan emas 23 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram x Rp 590.550,- (lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) = Rp 14.763.000,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 83.938.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

> Uang tunai sebesar	= Rp 40.000.000,00
> Harga 25 gram emas 24 karat x Rp 967.000,-	= Rp 29.175.000,-
> Harga 25 gram emas 23 karat x Rp 590.550,-	= <u>Rp 14.763.000,-</u>
Jumlah	= Rp 83.938.000,-

5. Menghukum kepada Tergugat membayar bunga/denda sebesar 5 % (lima) persen perbulan dari kerugian pokok Penggugat sebesar Rp 83.938.000,- (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2020 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan bilamana Tergugat tidak dapat membayar dan menyelesaikan hutang kepada Penggugat berupa hutang pokok berikut bunga yang diperhitungkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat tanah beserta bangunan sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 25/20/16, tertanggal 1 September 2016 yang terletak di Jalan Pisang Lama, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan ukuran 4x15 meter atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

> Sebelah Utara : Tanah milik Pihak Pertama (HAJJAH BAHRA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Sebelah Timur : Jalan Pisang Lama
- > Sebelah Selatan : Tanah milik BURHAMAN
- > Sebelah Barat : Tanah milik INDA

Bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara dari pihak Kepolisian.

7. Menyatakan menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai mentaati isi putusan.
8. Menghukum kepada Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir Sitti Halimah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irmawati Abidin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 30 Juni 2022, sebagai berikut :

Mohon maaf majelis hakim yang mulia, saya siap membayar semua utang saya, mohon maaf majelis hakim yang mulia, saya bisa membayar utang saya dengan di angsur, yang mulia kalau sekaligus saya tidak sanggup yang mulia, mohon maaf majelis hakim yang mulia;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 ;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang tertanggal 14 Agustus 2020 di beri tanda P-1 Sesuai dengan Aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Hibah: 25/2016 tanggal 01 September 2016 di beri tanda P-2 Sesuai dengan Aslinya;
3. Gambar Foto di beri tanda P-3 Sesuai dengan Print Out dari handphone;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat di terima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di depan persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Nursyahrini:

- Bahwa yang diperkarakan antara pihak Pengugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang yaitu utang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa utang piutang tersebut berupa sejumlah uang dan emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, utang uang sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas sejumlah 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui besaran nilai utang tersebut karena Saksi diperlihatkan Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat
- Bahwa di dalam surat pernyataan itu tertulis Akta hibah sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan surat pernyataan itu di buat;
- Bahwa hutang piutang tersebut secara bertahap, Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat hanya Ibu Rumah Tangga, dan saat ini tinggal di Sukamaju di Kota Palopo
- Bahwa proses hutang piutang itu Saksi tidak lihat hanya di ceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang membuat surat pernyataan itu adalah Penggugat;
- Bahwa di dalam surat pernyataan tersebut ada tanda tangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, emas 50 (lima puluh) Gram itu terdiri dari cincin 4 (empat) Buah, 1 (satu) kalung, 1 (satu) gelang dan 1 (satu) pasang anting (giwang) adapun berat total keseluruhan perhiasan emas tersebut adalah 50 (lima puluh) Gram;
- Bahwa surat pernyataan yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi hanya 1 (satu) surat tapi terdiri 2 (dua) lembar waktu itu dipelihatkan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bukti Surat P-1 dan P-2 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan) yang pernah diperlihatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Akta hibah dipegang oleh Penggugat karena diberikan oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi Akta hibah itu berupa berupa bangunan di Kabupaten Bone yang terletak di jalan Pisang;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya sebatas Surat Pernyataan dan nilai hutang yang di pinjam oleh Tergugat itu saja;
- Bahwa setahu Saksi Akta hibah itu diserahkan kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertanda tangan di surat pernyataan :
- Bahwa Penggugat pernah menagih utang Tergugat tetapi Saksi tidak tahu berapa kali Penggugat menagih Tergugat;
- Bahwa batas waktu pengembalian utang Tergugat tersebut menurut Penggugat hanya 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi tidak kenal H. Bahera;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat atas tanah/bangunan yang dihibahkan itu;

2. Andi Makkulawu;

- Bahwa Saksi tahu yang di perkarakan antara para pihak Pengugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu Saksi hutang piutang itu ada 2 macam bentuk yaitu sejumlah uang dan emas;
- Bahwa setahu Saksi jumlah Uang sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan emas seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa ada surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Tergugat sebagai pihak yang berhutang;
- Bahwa Saksi yang membuat konsep surat pernyataan tersebut kemudian di ketik oleh Polisi di kantor polisi dan Saksi menyuruh Tergugat untuk membaca surat pernyataan tersebut sebelum Tergugat menandatangani surat pernyataan itu;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan kepada Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa benar Bukti Surat P-1 (diperlihatkan di Persidangan kepada Saksi) yang Saksi buat dan diketik oleh Polisi waktu itu;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut dicantumkan Akta Hibah dari Tergugat sebagai jaminan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jumlah utang Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), dan jumlah itu adalah utang pokok saja menurut Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses hutang piutang itu, kapan di pinjam dan kapan harus dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat terkait utang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat konsep surat pernyataan itu karena Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk mengkonsepkan Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Hibah yang dijadikan jaminan;
- Bahwa benar Bukti Surat P-2 (diperlihatkan di persidangan bukti surat P-2 kepada Saksi) yang pernah Saksi lihat ;
- Bahwa setahu Saksi Akta hibah dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat sertipikat dan bangunan rumah yang menjadi objek dalam Akta Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses hutang piutang itu, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat meminjam uang ke Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat di kantor Polisi, yang ada di tempat tersebut yaitu Penggugat, Tergugat dan juga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Saksi di Kantor Polisi, waktu itu tanggalnya Saksi sudah lupa bulan agustus tahun 2020;
- Bahwa Tergugat berada di kantor polisi saat itu karena ada masalah Pidana disebabkan Tergugat berhutang kepada anak Saksi dan proses pidananya sudah di jalani oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah perias pengantin atau Indo Botting;

3. Suardi

- Bahwa yang diperkarakan Pengugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang;
- Bahwa setahu Saksi hutang piutang itu berupa anting, kalung, cincin, gelan dari emas dengan berat total 50 (lima puluh) gram dan berupa uang sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika uang dan emas di serahkan Penggugat kepada Tergugat tetapi Saksi lihat hanya satu kali dan itu dari jarak jauh;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengambil surat Akta hibah yang diperlihatkan Tergugat dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai pegangan/jaminan;
- Bahwa Akta hibah tersebut sebagai jaminan nanti lunas hutangnya Tergugat baru di kembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyerahkan Akta hibah itu kepada Saksi lalu Saksi membawa Akta hibah itu ke Makassar dan diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa terkait utang Tergugat kepada Penggugat tersebut, Saksi pernah menagih Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan Penggugat sendiri pernah menagih Tergugat 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi lupa kapan melihat transaksi atau penyerahan uang dan perhiasan emas dari Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui total keseluruhan utang Tergugat berupa uang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupia) karena diberitahukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dibuat surat perjanjian hutang piutang di Polres antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jangka waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya di dalam surat perjanjian itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat P-1 (diperlihatkan bukti surat P-1 kepada Saksi) tetapi dari jarak jauh dan diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari Surat Pernyataan itu;
- Bahwa dari total utang uang Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maupun utang dalam bentuk perhiasan emas belum ada yang di kembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa di dalam Akta Hibah itu tertulis dari H.J Bahera kepada Tergugat berupa tanah Kavling di Bone;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Tergugat dengan H.j. Bahera yaitu Tergugat anak dari H.j. Bahera;
- Bahwa hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 5 (lima) tahun, yang terjadi di Makassar Citra Garden yaitu di rumah milik anak Penggugat dan Saksi kebetulan juga ada disitu ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat proses hutang piutang tersebut terjadi secara bertahap dan Saksi pernah melihat satu kali penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, yang Saksi perkirakan jumlahnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Saksi hanya melihat dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi menagih hutang Tergugat karena Penggugat meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi menagih hutang Tergugat, Tergugat selalu berkata nanti alias hanya janji-janji saja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menagih hutang Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Indo Botting atau perias pengantin;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat hanya meminjamkan uangnya kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Akta Hibah tersebut ada sertifikatnya ;
- Bahwa Saksi melihat surat-surat dari Penggugat waktu itu karena Saksi bertanya kepada Penggugat bagaimana persoalanmu, selanjutnya Penggugat menjawab sambil menunjukkan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak menolak atau menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1, P-2 dan P-3 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Nursyahrini, Andi Makkulawu dan Suardi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban serta kesimpulan para pihak di persidangan, Majelis menyimpulkan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara kedua belah pihak, yaitu: adanya hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas dengan berat total 50gr (lima puluh gram), yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak membantah ataupun menolak dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan siap untuk membayar semua utangnya, Tergugat hanya memperlumahkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa membayar utangnya sekaligus, dan hanya dapat membayar utangnya dengan cara di angsur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat pernyataan hutang yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat terkait adanya utang piutang antara keduanya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Hutang tertanggal 14 Agustus 2020, merupakan bukti adanya utang Tergugat kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas dengan berat total 50 gr (lima puluh gram), dengan perincian emas 24 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, emas 23 karat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Nursyahrini, Andi Makkulawu dan Suardi yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui telah dibuat surat pernyataan hutang antara Penggugat dengan Tergugat di kantor polisi terkait mengenai utang Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas dengan berat total 50 gr (lima puluh gram), bahwa utang tersebut belum ada yang dibayar oleh Tergugat, lebih lanjut Saksi Andi Makkulawu menerangkan Saksi yang membuat konsep surat pernyataan hutang tersebut dan sebelum Tergugat bertandatangan saksi meminta Tergugat membaca isi surat tersebut serta bahwa tidak ada paksaan atau tekanan kepada Tergugat untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan hutang tersebut telah ditandatangani oleh Para pihak, sehingga merupakan akta dibawah tangan (vide pasal 1874 KUHPerdara, pasal 286 Rbg);

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan tersebut oleh para pihak, maka segala isi baik berupa pernyataan maupun akibat hukum yang ada telah disepakati oleh para pihak sehingga menjadi undang-undang (mengikat) bagi kedua belah pihak tersebut (vide pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta ternyata bahwa Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berutang kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas



dengan berat total 50 gr (lima puluh gram), yang jika di konversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan harga emas tahun 2022 ditaksir senilai : harga emas 24 karat untuk satu gram adalah Rp967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) gram menjadi = Rp 24.175.000,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harga emas 23 karat untuk satu gram adalah Rp590.550,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) gram menjadi = Rp14.763.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). sehingga total utang emas Tergugat apabila di konversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan harga emas tahun 2022 menjadi Rp38.938.750,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan demikian total kerugian materil Penggugat sebesar **Rp78.938.750,00** (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan demikian terhadap **petitum ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sehingga memenuhi rasa keadilan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan berutang kepada Penggugat, selanjutnya berdasarkan bukti P-1 serta keterangan Saksi Nursyahrini, Andi Makkulawu dan Suardi, bahwa terkait utang piutang dalam perkara aquo telah dibuat surat pernyataan hutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas dengan berat total 50 gr (lima puluh gram) sampai dengan bulan Oktober 2020, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka Tergugat dikualifikasi telah melakukan cidera janji/wanprestasi. Dengan demikian **petitum ke-3** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah berhutang kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas dengan berat total 50 gr (lima puluh gram), yang jika di konversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan harga emas tahun 2022 ditaksir senilai : harga emas 24 karat untuk satu gram adalah Rp967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) gram menjadi = Rp24.175.000,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan harga emas 23 karat untuk satu gram adalah Rp590.550,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) gram menjadi = Rp14.763.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). sehingga total utang emas Tergugat apabila di konversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan harga emas tahun 2022 menjadi Rp38.938.750,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh



delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan demikian total kerugian materil Penggugat sebesar **Rp78.938.750,00** (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya, dengan demikian terhadap **petitum ke-4** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-5** gugatan Penggugat berupa tuntutan agar Tergugat melakukan pembayaran bunga/denda sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari kerugian pokok Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan cidera janji/wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, bahwa salah satu akibat dari wanprestasi adalah timbulnya kewajiban untuk membayar bunga. Selanjutnya mengacu pada ketentuan Staatblad tahun 1848 No. 22 berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara, besaran Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen);

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis (vide bukti P-1) dalam klausulnya tidak mencantumkan mengenai besaran bunga/denda akibat keterlambatan pembayaran, oleh karena itu majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara yaitu dengan menggunakan bunga moratoir yaitu sebesar 6% pertahun sejak Oktober 2020 dari kerugian pokok Penggugat sebesar **Rp78.938.750,00** (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga denda/bunga yang harus di bayar oleh Tergugat adalah **Rp78.938.750,00** (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikalikan 6% menjadi **Rp3.946.937** (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikalikan 1 (satu) tahun menjadi **Rp3.946.937** (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan demikian terhadap **petitum ke-5** gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-6** yaitu bilamana Tergugat tidak dapat membayar dan menyelesaikan hutang kepada Penggugat berupa hutang pokok berikut bunga yang diperhitungkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat tanah beserta bangunan sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 25/2016, tertanggal 1 September 2016 yang terletak di Jalan Pisang Lama, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan ukuran 4x15 meter atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Tanah milik Pihak Pertama (HAJJAH BAHRA)
- > Sebelah Timur : Jalan Pisang Lama
- > Sebelah Selatan : Tanah milik BURHAMAN
- > Sebelah Barat : Tanah milik INDA

Bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara dari pihak Kepolisian.

Dikaikkan dengan permohonan peletakkan sita jaminan tanggal 30 Juni 2022 yang diajukan Penggugat atas tanah beserta bangunan sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 25/2016, tertanggal 1 September 2016 yang terletak di Jalan Pisang Lama, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan ukuran 4x15 meter atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Tanah milik Pihak Pertama (HAJJAH BAHRA)
- > Sebelah Timur : Jalan Pisang Lama
- > Sebelah Selatan : Tanah milik BURHAMAN
- > Sebelah Barat : Tanah milik INDA

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo maupun permohonan peletakan sita jaminan, Penggugat tidak menyertakan sertifikat (bukti kepemilikan) atas objek tanah/bangunan sebagaimana disebutkan dalam Akta Hibah No. 25/2016, tertanggal 1 September 2016 sehingga tidak jelas mengenai status tanah dan bangunan tersebut, oleh karena itu terhadap **petitum ke-6** dan permohonan peletakkan sita jaminan yang diajukan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan Penggugat dalam **petitum ke-7** yang meminta agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai mentaati isi putusan dalam perkara ini, hal tersebut tidak beralasan hukum karena uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, sehingga **petitum ke-7** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara keseluruhan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 (1) Rbg, haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian **petitum ke-8** patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena petitum ke-6 dan ke-7 ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Rbg dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan emas 24 karat sebanyak 25 gram serta emas 23 karat sebanyak 25 gram, yang jika di konversi ke dalam mata uang rupiah menjadi Rp38.938.750,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp78.938.750,00** (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji berdasarkan Surat Pernyataan Utang tertanggal 14 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan emas 24 karat sebanyak 25 gram serta emas 23 karat sebanyak 25 gram, yang jika di konversi ke dalam mata uang rupiah menjadi Rp38.938.750,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp78.938.750,00** (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat membayar bunga/denda sebesar 6 % (enam) persen pertahun dari kerugian pokok yaitu sejumlah **Rp3.946.937** (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
6. Menghukum kepada Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Ibnu Rusydi S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Watampone, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ibnu Rusydi S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp35.000,00
- Biaya Panggilan	Rp350.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Total :	Rp515.000,-(lima ratus lima belas ribu rupiah); `